



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Bidan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 11 Desember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 2016 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/01/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 9 (sembilan) bulan, kemudian sekitar bulan Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan xxx;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar akhir bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara in person, dan telah menyampaikan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti perdamaian melalui peroses mediasi dengan mediator Drs. H. Nur Aljumat, S.H.,M.H., yang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 09 Januari 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 09 Januari 2018, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena kedua upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh majelis maupun melalui mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 20 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah tanggal 31 Juli 2016;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mengontrak rumah di Kecamatan xxx;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi sejak Juni 2017 bukan sejak pernikahan, dan penyebabnya bukan karena Tergugat malas bekerja sebab Tergugat bekerja sebagai guru honor dan selalu memberi uang belanja setiap harinya terkadang Rp50.000,00 dan terkadang Rp100.000,00
- Bahwa benar Tergugat ada berjudi bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat sudah berjudi, Penggugat sudah mengetahui hal itu dan bila Tergugat memberikan uang hasil judi pun Penggugat menerimanya;
- Bahwa sebenarnya Penggugat mengizinkan Tergugat berjudi bahkan Tergugat disuruh Penggugat menjadi agen togel yang mengakibatkan Tergugat selalu pulang malam hari dan Penggugat sudah tahu itu;
- Bahwa benar sejak sekitar bulan September 2017 yang lalu antara Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Secanggang dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxx;

- Bahwa setelah Tergugat dan Pengugat berpisah, Tergugat mengetahui Penggugat berselingkuh dengan atasannya, dan Tergugat menjumpai Penggugat di Hotel xxx bersama atasannya, ketika itu Tergugat menarik Penggugat dan membawa Penggugat pulang;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula, begitu pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi pertama, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tanggal 31 Juli 2016, berlangsung di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir keduanya bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan xxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2017 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Secanggang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat pergi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering lambat pulang dan bila Penggugat menelepon Tergugat tidak mengangkatnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, di rumah orang tua Penggugat saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua pihak, sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan terakhir setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat dan Tergugat sudah menerimanya dan menyatakan sebaiknya berpisah saja;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi kedua**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak 800 meter;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, namun setuju saksi pernikahan tersebut berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setuju saksi Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2017 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersamanya;
- Bahwa setuju saksi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Secanggang, kemudian karena Tergugat tidak kembali, Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertama kali ketika Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah keduanya pernah datang kepada saksi, mengadukan hal rumah tangganya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat suka berjudi sehingga Tergugat suka pulang larut malam dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa yang kedua, sebulan sebelum keduanya pisah rumah Tergugat datang bermohon agar saksi mengumpulkan keluarga Penggugat dan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di rumah orang tua Penggugat untuk melakukan upaya damai, akan tetapi perdamaian tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi dan Tergugat juga menyetujuinya;

Bahwa Tergugat di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama xxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak lama;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dengan Penggugat menikah yang saksi ketahui pernikahan Tergugat dengan Penggugat berlangsung di Gebang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat dan Penggugat menikah, keduanya bertempat tinggal di xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Gebang, akan tetapi sejak tanggal 28 Oktober 2017, Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama, yang saksi ketahui Tergugat saat ini tinggal di xxx;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat berpisah, berdasarkan keterangan Tergugat kepada saksi, karena pada tanggal 28 Oktober 2017 tersebut, saksi pernah diajak Tergugat untuk menemani Tergugat ke Medan mengikuti Penggugat, ketika itu saksi dan Tergugat menemukan Penggugat bersama laki-laki masuk ke sebuah xxx ketika itu saksi melihat Tergugat menarik lengan Penggugat dan membawanya pulang, mereka bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkar,;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat telah pernah didamaikan oleh keluarga kedua pihak atau tidak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan bermohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya, namun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan bermohon agar gugatan Penggugat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, sejak tanggal 31 Juli 2016, dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilanmana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing secara pribadi (*in person*) di persidangan, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan dipimpin oleh mediator Drs. H. Nur Aljumat, S.H., M.H., pilihan kedua belah pihak, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal pernikahannya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan September 2017, alasanmana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara cerai gugat ini adalah: (1) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, yakni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebab pertengkaran tersebut, dan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut Majelis berpendapat, bahwa sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan per-Undang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pertama dan kedua adalah merupakan keluarga dekat Penggugat yakni Saksi pertama sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, Tergugat suka berjudi dengan teman-temannya, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan September 2017, hingga sekarang, para saksi sudah pula mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi merupakan teman dekat Tergugat, yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai saksi Tergugat tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, saksi adalah merupakan teman dekat Tergugat, sehingga kuat dugaan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal itu maka alat bukti saksi yang diajukan Tergugat, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg., dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah sejak sekitar bulan Oktober 2017, dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat juga tinggal bersama orang tua Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut sepanjang pisah rumahnya Tergugat dengan Penggugat telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Tergugat tersebut, majelis berpendapat bahwa terhadap kesaksian satu orang saksi Penggugat

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang relevansinya dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tentang pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999, saksi Tergugat dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat dengan saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut di atas, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri yang sah sejak tanggal 31 Juli 2016, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, disebabkan Tergugat suka berjudi sehingga Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan September 2017, hingga sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya karena Penggugat tidak ingi bersatu lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat keduanya sudah pisah rumah dan tanpa adanya komunikasi lagi dalam sebuah rumah tangga dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa setidaknya-tidaknya sejak 1 tahun menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi sehingga Tergugat suka pulang larut malam, dan keduanya sudah berpisah sejak sekitar bulan September 2017, dan tidak saling berkomunikasi lagi sejak empat bulan lebih lamanya hingga sekarang, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajah keduanya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, akan tetapi majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan per-Undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	340.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	431.000,00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).